



**KONTRIBUSI *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) DALAM PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG YANG MENGALAMI PENYIKSAAN DI PENJARA ABU GHRAIB IRAK**

**Futty Suci Annisa\*, Joko Setiyono, H. M Kabul Supriyadhie**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [futtyannisa@gmail.com](mailto:futtyannisa@gmail.com)

**Abstrak**

Penyiksaan terhadap tawanan perang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa III Tahun 1949 mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Tidak terkecuali penyiksaan yang terjadi di Penjara Abu Ghraib Irak. ICRC sebagai organisasi internasional non pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan atas pelanggaran-pelanggaran berat yang terjadi di sana sesuai dengan peran dan fungsinya. Melalui penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum humaniter internasional atas tawanan perang yang mengalami penyiksaan di Abu Ghraib dan bentuk kontribusi ICRC dalam memberikan perlindungan kepada para tawanan perang disana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat atas perlindungan yang seharusnya diberikan kepada para tawanan perang di Penjara Abu Ghraib. ICRC melalui misi kemanusiaannya, telah berusaha berkontribusi dan ikut andil dalam penanganan kasus penyiksaan tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya. Meskipun, masih terdapat hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya ICRC dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada para tawanan yang mengalami penyiksaan di Penjara Abu Ghraib Irak.

Kata kunci: *International Committee of The Red Cross* (ICRC); Tawanan Perang; Penyiksaan; Abu Ghraib

**Abstract**

*Torture committed to prisoners of war is such a grave breaches against The Third Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War. There is no exception to the torture happened in Abu Ghraib Prison in Irak. ICRC as the non governmental organization which focused in humanity has the authority to take an action on that gross violations occurred in there accordance with their roles and functions. By using statute approach and case approach through this juridical normative research aim to know and analyze the form of protection by international humanitarian law for prisoner of war who suffered torture in Abu Ghraib prison and contributions that ICRC gave to protect the prisoners of war in there. The result shows that there have been gross violations of protection that should have been given to prisoners of war in Abu Ghraib prison. ICRC through its humanity mission has tried to contribute to handling that case due its role and functions. Despite there were some obstacles that caused the ICRC can not do its best to carrying out its role and functions in providing protection to prisoners who suffered torture in Abu Ghraib prison.*

Keywords: *International Committee of The Red Cross* (ICRC); Tawanan Perang; Penyiksaan; Abu Ghraib

## I. PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang dan Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Internasional menentukan bahwa seorang tawanan perang harus diperlakukan manusiawi dalam keadaan apapun. Pada saat pertama kali tawanan perang meletakkan senjata dan menyerahkan dirinya kepada pihak musuh dan ditawan oleh negara penawan ia wajib dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan dan berhak atas perawatan kesehatan yang tidak boleh diabaikan walaupun ia berada di pihak musuh. Pun kondisi kehidupan mereka selama masa penawanan harus setara dengan kondisi kehidupan dari anggota angkatan perang negara penawan dan tidak melupakan hak asasi yang dimiliki oleh para tawanan tersebut.

Pada umumnya, tawanan perang yang ditawan oleh negara penawan mengalami proses interogasi oleh para tentara negara penawan. Para tawanan tidak boleh dipaksa memberikan keterangan kecuali mengenal identitas mereka. Apabila terjadi penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap mereka selama masa penawanan, maka hal tersebut dipandang sebagai kejahatan perang. Namun pada kenyataannya, kendati illegal, proses interogasi yang ada selama masa penawanan yang sering dilakukan guna mendapatkan

informasi tertentu seringkali disertai dengan berbagai siksaan. Prosesnya pun dilakukan secara tertutup dan rahasia.

Pada tahun 2003, terjadi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Irak. Para tentara Irak yang tidak gugur dalam pertempuran dan kemudian tertangkap oleh Amerika Serikat lantas menjadi tawanan perang Amerika Serikat. Para tawananperang ini kemudian ditempatkan di Penjara Abu Ghraib yang terletak di kota Abu Ghraib Irak. Para tawanan perang yang ditawan di penjara tersebut mengalami penyiksaan fisik dan non fisik serta perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat beserta sekutunya. Hal ini dibuktikan dengan tersebarnya beberapa laporan dan foto-foto para tentara sedang menyiksa para tawanan ke media massa.

Penyiksaan ini diawali dengan diterapkannya sebuah metode interogasi oleh Amerika Serikat. Penyiksaan yang dilakukan terhadap tawanan perang dalam bentuk dan tujuan apapun merupakan pelanggaran berat (*grave breaches*). Penyiksaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya termasuk ke dalam perlakuan yang tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan luka atau penderitaan yang sebenarnya tidak perlu dan hal tersebut dapat dikatakan melanggar isi dari Pasal 130 Konvensi Jenewa III 1949.

*International Committee of The Red Cross (ICRC)* merupakan organisasi internasional non pemerintah yang bergerak di bidang

kemanusiaan memiliki peran penting untuk mengambil tindakan atas pelanggaran-pelanggaran berat yang terjadi di Penjara Abu Ghraib Irak. Sesuai peran yang telah dimandatkan oleh Konvensi Jenewa III 1949 dan Statuta Gerakan, maka sudah sepantasnya ICRC turun tangan dalam memberikan bantuan perlindungan kepada para tawanan perang yang mengalami penyiksaan di Penjara Abu Ghraib Irak. Pun memang tugas utama ICRC adalah melakukan pemantauan kepatuhan para pihak yang berkonflik terhadap Konvensi Jenewa, mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang, mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang dan melakukan intervensi yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan penahanan, dan perantara netral bagi para pihak yang berkonflik.

Dengan adanya pelanggaran yang terjadi terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib Irak maka Penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian terhadap sejauh mana ICRC memberikan kontribusi sesuai dengan perannya sebagai lembaga kemanusiaan internasional dalam menangani masalah penyiksaan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib Irak. Untuk menganalisis hal tersebut, Penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, meliputi:

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap tawanan perang yang mengalami penyiksaan di Penjara Abu Ghraib Irak?
2. Bagaimana bentuk kontribusi ICRC dalam perlindungan

tawanan perang yang mengalami penyiksaan di Penjara Abu Ghraib Irak?

## II. METODE

Metode pendekatan yang akan dipakai oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum humaniter internasional mengenai perlakuan terhadap tawanan perang. Pendekatan kasus bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kontribusi *International Committee of The Red Cross* (ICRC) sebagai lembaga kemanusiaan internasional yang independen terkait adanya penyiksaan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib yang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Jenis data yang dipakai berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Konflik Irak dengan Amerika Serikat

Konflik antara Irak dengan Amerika Serikat diawali dengan adanya Perang Teluk II yang terjadi pada tahun 1990.<sup>1</sup> Perang tersebut disebabkan oleh tindakan Irak yang telah melakukan serangan terhadap Kuwait pada tanggal 20 Agustus 1990. Serangan tersebut membuat Amerika Serikat merasa kepentingannya terancam karena mengingat terdapat ladang minyak di Kuwait yang memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Oleh karena melindungi kepentingannya, Amerika Serikat mengatasnamakan perlindungan hak asasi warga negara Kuwait dan pelanggaran hukum internasional sebagai alasan untuk mengusir dan melumpuhkan kekuatan militer Irak<sup>2</sup> dan melakukan upaya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyusun resolusi penyelesaian konflik Irak dan Kuwait. Pada akhirnya Dewan

Keamanan PBB menerapkan sanksi-sanksi kepada Irak berupa kecaman, pengerahan pasukan multinasional yang terdiri dari tentara-tentara Amerika Serikat dan Inggris, blokade ekonomi sampai persetujuan penggunaan senjata militer.<sup>3</sup>

Alih-alih melindungi Kuwait dari serangan Irak, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan George W. Bush melakukan serangan terhadap Irak. Serangan yang dilakukan didasari oleh adanya kepentingan dan konflik politik Timur Tengah antara Amerika Serikat dengan Irak. Hal tersebut semakin parah setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Pemerintah Bush meyakinkan bahwasannya peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tindakan terorisme oleh Irak.

Selain dugaan adanya keterlibatan Irak dalam peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat juga menuduh bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*). Tuduhan tersebut membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *United Nations on Monitoring Verification on Commission* (UNMOVIC) untuk melakukan investigasi mengenai kebenarannya. Namun, tuduhan tersebut ternyata tidak terbukti kebenarannya. Selain UNMOVIC, Badan Energi Atom

---

<sup>1</sup>Syaiful Anwar, "Irak di Bawah Kepemimpinan Saddam Hussein: Kejayaan Sampai Kejatuhannya dari Tahun 1979-2003", Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, melalui [http://repository.upi.edu/4496/4/S\\_SEJ\\_060\\_5980\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/4496/4/S_SEJ_060_5980_Chapter1.pdf), diakses pada 17 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

<sup>2</sup>Nur Ika Herning Wijayanti, "Intervensi Amerika Serikat Terhadap Irak dalam Perang Teluk III Tahun 2003", (Skripsi Sarjana Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2006), halaman 78.

---

<sup>3</sup>*Loc.cit.*

Internasional yang ikut andil dalam penyelidikan tersebut juga menyatakan bahwa Irak bebas dari senjata nuklir.<sup>4</sup>

Pada tahun 2003, Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Irak dengan tujuan untuk memusnahkan senjata pemusnah massal, meskipun alasan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Tujuan sebenarnya Amerika Serikat adalah untuk menyingkirkan rezim Saddam Hussein yang dinilai tirani dan dapat menghalangi politik kepentingan Amerika Serikat.

Keberhasilan Amerika Serikat atas serangan terhadap Irak ditandai dengan jatuhnya rezim Saddam Hussein dan didudukinya Baghdad. Anggota militer Irak maupun anggota kelompok bersenjata yang terlibat langsung dalam konflik, yang gugur atau tertangkap oleh Amerika Serikat kemudian dijadikan tawanan perang dan ditempatkan di sebuah kamp tawanan di kota Abu Ghraib, Irak. Sehingga secara normatif, orang-orang tersebut dapat disebut sebagai tawanan perang berdasarkan Konvensi Jenewa III tahun 1949 mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang dan berhak mendapatkan perlindungan sebagai kombatan

maupun sebagai tawanan perang sesuai dengan yang telah diatur dalam konvensi tersebut.

### **B. Kondisi Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib dan Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

Selama masa pendudukan militer, Amerika Serikat menerapkan taktik penanggulangan terorisme.<sup>5</sup> Para tentara Irak maupun penduduk sipil Irak yang dinilai mengancam kepentingan Amerika Serikat dan dinilai terkait dengan tindakan terorisme ditangkap dan dijadikan tawanan perang Amerika Serikat di Penjara Abu Ghraib. Amerika Serikat dalam upaya-upaya untuk memperoleh informasi mengenai adanya aksi terorisme, mereka menggunakan teknik interogasi yang telah dirancang sedemikian rupa agar dapat membuat tawanan tersebut memberikan informasi yang mereka butuhkan.

Penjara Abu Ghraib yang dihuni oleh lebih dari 7000 tawanan pada tahun 2004 tersebut diketahui menjadi tempat para tentara Amerika Serikat menyiksa dan memperlakukan tawanan secara tidak manusiawi.<sup>6</sup> Pada bulan

---

<sup>4</sup>Chairil Anwar Adjis, "Peradilan Internasional Versus Bush: Studi Kasus *State Violence*", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 3 No. 1, Neliti: Repositori Ilmiah Indonesia, 2003, halaman 21.

---

<sup>5</sup> Reed Brody, "The Road to Abu Ghraib", Human Rights Watch Publications, Human Rights Watch, Juni, 2004, halaman 24.

<sup>6</sup> Syed Serajul Islam, "Abu Ghraib: *Prisoner Abuse in the Light of Islamic and International Laws*", Intellectual Discourse

April 2004, sebuah saluran TV Amerika, CBS, menayangkan beberapa foto yang membuktikan adanya penyiksaan terhadap para tawanan tersebut melalui salah satu acara TV nya yaitu *60 minutes*.<sup>7</sup>Perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat terhadap tawanan perang meliputi perampasan hak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mengurung tawanan dengan jangka waktu yang tak terbatas, menempatkan para tawanan ditempat yang bersuhu ekstrim. pemukulan, menelanjangi tawanan dan perlakuan merendahkan martabat tawanan serta metode interogasi lainnya yang kejam.<sup>8</sup>

Sebelum foto-foto penyiksaan tersebut tersebar melalui media massa, seorang *major general* dari *U.S Central Command*, Antonio M. Taguba, ia ditunjuk oleh Komandan Senior Ricardo Sanchez untuk melakukan investigasi terkait adanya tindakan penyiksaan yang terjadi di Penjara Abu Ghraib.<sup>9</sup> Melalui

*The Taguba Report*, ia melaporkan bahwasannya memang terdapat tindakan-tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh para tentara yang bertugas di Penjara Abu Ghraib terhadap para tawanan di sana.

Pasal 13 Konvensi Jenewa III tahun 1949 menyatakan bahwa tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum, atau tindakan lainnya yang membahayakan dan mengakibatkan kematian tawanan perang dibawah kekuasaannya dinyatakan sebagai pelanggaran berat konvensi tersebut. Tindakan-tindakan yang termasuk kedalam kategori pelanggaran berat tidak dibenarkan sama sekali bahkan dalam proses interogasi sebagaimana yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat kepada tawanan perang Irak. Hal tersebut juga melanggar Pasal 14 Konvensi Jenewa III tahun 1949 karena tawanan perang selain harus diperlakukan manusiawi juga berhak mendapatkan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya sebagai manusia. Selain penyiksaan, tentara Amerika Serikat juga terkadang melakukan tindakan pelecehan seksual dengan menelanjangi dan menyuruh para tawanan melakukan sesuatu yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>10</sup>

---

Vol. 15, No. 1, Departement of Politival Science Lakehead University, 2007, halaman 15.

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman 25.

<sup>8</sup>James Ross, "*Black letter abuse: The US legal response to torture since 9/11*", *International Review of the Red Cross* Vol. 89, No. 867, Human Rights Watch, September 2007, halaman 562.

<sup>9</sup> Leila Nadya Sadat, "*International Legal Issues Surrounding The Mistreatment of Iraqi Detainees by American Forces*", *American Society of International Law*

---

*Insight*, Washington University School of Law, 2004, halaman 1.

<sup>10</sup> Syed Serajul Islam, *Op.cit.*, halaman 15.

Telah ditegaskan dalam Pasal 17 Konvensi Jenewa III tahun 1949 bahwasannya segala tindakan yang melukai jasmani atau rohani maupun paksaan-paksaan dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan kepada para tawanan perang demi mendapatkan keterangan atau informasi apapun. Pun apabila dalam proses interogasi tawanan perang menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penginterogasi, maka ia tidak boleh dipaksa menjawab dengan cara mengancam, menghina maupun memperlakukannya dengan cara tidak manusiawi.

Selain Konvensi Jenewa III 1949, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atas Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia juga mengatur mengenai pelarangan tindakan penyiksaan. Fakta-fakta yang tersebar melalui media massa terkait perlakuan para oknum tentara Amerika Serikat terhadap tawannya termasuk penyiksaan apabila disesuaikan dengan definisi secara normatif menurut Konvensi.

Tentara Amerika Serikat sendiri juga telah melanggar undang-undang nasionalnya yaitu Undang-Undang Kejahatan Perang tahun 1996 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Komisi Militer tahun 2006 dan *Army Field Manual on*

*Intelligence Interrogation*, FM 34-52 tahun 1987. Keduanya mengatur mengenai pelarangan tindakan penyiksaan maupun tindakan tidak manusiawi lainnya.

Selain penyiksaan, tawanan yang termasuk kedalam kategori “tawanan tingkat tinggi” menghilang begitu saja setelah ditawan.<sup>11</sup> Para keluarga dari orang-orang tersebut, tidak mendapatkan surat pemberitahuan mengenai adanya penangkapan anggota keluarga mereka. Hal tersebut melanggar Pasal 70 Konvensi Jenewa III 1949 dimana seharusnya terdapat pemberitahuan kepada keluarga dan Pusat Perwakilan Tawanan Perang atau pemerintah terkait yang warganya menjadi tawanan.

Teknik penyiksaan maupun pelanggaran lain yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat terhadap para tawannya tentu berlawanan dengan apa yang telah diatur oleh hukum humaniter maupun hukum internasional. Masyarakat internasional mengakui bahwa tindakan penyiksaan dilarang dalam kondisi dan tujuan apapun karena melanggar hak asasi manusia. Bagi negara-negara yang melanggar norma tersebut maka berdasarkan hukum internasional dapat dituntut dan dimintai pertanggung jawaban.

---

<sup>11</sup> Reed Broody, Op.cit., halaman 12.

### **C. Bentuk Perlindungan Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

Seorang kombatan yang sudah tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran karena jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan mendapat perlakuan sebagai tawanan perang. Tawanan perang tersebut merupakan tanggung jawab dari negara penawan, bukan tanggung jawab orang-perorang maupun kesatuan militer yang menawan mereka. Pengaturan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang tidak terlepas dari kewajiban seluruh bangsa di dunia untuk menghormati harkat dan martabat setiap manusia.

Negara penawan wajib menjamin adanya perlindungan hak-hak para tawanan perang agar tetap terpenuhi. Hak-hak yang wajib dipenuhi meliputi hak mendapatkan jaminan penghormatan, jaminan perlindungan dan jaminan kesehatan. Pasal 14 Konvensi Jenewa III 1949 mengatur adanya perbedaan perlakuan antara tawanan wanita dengan tawanan pria. Meskipun terdapat perbedaan perlakuan, namun perlakuan tersebut harus setara. Selain itu, perlakuan terhadap tawanan juga harus memperhatikan pangkat dan kondisi kesehatan mereka. Sehingga apabila terdapat tawanan yang sakit harus segera mendapatkan perawatan

kesehatan sesuai dengan kebutuhannya secara cuma-cuma sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 Konvensi Jenewa III 1949.

Penyiksaan fisik untuk mendapatkan keterangan dari tawanan pun dilarang oleh Konvensi Jenewa III 1949. Tawanan perang yang menolak menjawab pertanyaan selain mengenai identitasnya, tidak boleh diancam, dihina, diperlakukan tidak manusiawi maupun dirugikan dalam bentuk apapun.

Negara penawan sebagai negara yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup para tawanan selama masa penawanannya, wajib memberikan makanan, minuman serta pakaian yang mereka perlukan secara layak. Perlindungan hak kesehatan para tawanan harus sangat diperhatikan dari aspek sandang, papan, dan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29 Konvensi Jenewa III 1949.

Kewajiban memperlakukan tawanan perang secara manusiawi juga diatur dalam Konvensi Den Haag IV Tahun 1907, tepatnya pada Pasal 4 konvensi. Meskipun Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 konvensi mengatur mengenai tawanan perang, tetapi tidak begitu diatur mengenai perlindungan-perlindungan

secara terperinci sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Begitu penting adanya perlindungan terhadap hak-hak tawanan perang, maka dalam Pasal 44 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 diatur mengenai pelanggaran adanya pelanggaran terhadap hak-hak seorang kombatan yang merujuk pada hak-hak atas perlindungan yang telah diatur pada Konvensi Jenewa III 1949. Hukum humaniter sebagai payung hukum mengenai aturan-aturan terkait konflik bersenjata juga korban konflik bersenjata ada untuk menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh serta mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.<sup>12</sup>

#### **D. Proses Penegakan Hukum atas Pelanggaran di Penjara Abu Ghraib**

Bukti-bukti tidak diperhatikannya aturan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang yang seharusnya dilakukan oleh para tentara Amerika Serikat, mengantarkan kasus penyiksaan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib ke muka pengadilan. Suatu negara yang membiarkan atau bahkan

melakukan kejahatan internasional yang merupakan *Jus Cogens* yang dalam hal ini adalah tindakan penyiksaan maka negara tersebut melanggar kewajibannya yang bersifat *erga omnes* untuk mencegah atau melarang terjadinya tindakan penyiksaan terutama di wilayah yang menjadi kewenangannya.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, pelaku dan/atau negara yang melanggar norma tersebut dapat dituntut untuk dimintai pertanggung jawaban.

Selain melanggar ketentuan dalam HHI, Amerika Serikat juga melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Tahun 1984 dan *Army Field Manual on Intelligence Interrogation*. Amerika Serikat walaupun hanya menandatangani dan belum meratifikasi konvensi tersebut, seharusnya tetap mempunyai beban moral untuk mematuhi aturan yang disepakati dalam konvensi. Namun, meskipun Amerika Serikat melanggar konvensi tersebut, perlu diketahui bahwa kedudukan konvensi tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum internasional atau

<sup>12</sup>M. Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2017, halaman 116.

<sup>13</sup>A. A. A. Nanda Saraswati, "Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai *Jus Cogens*" dalam Hukum Internasional", *Arena Hukum* Vol. 10, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2017, halaman 178.

perundang-undangan nasional yang telah mengatur ketentuan dengan penerapan yang lebihluas.

*Lex specialis derogate legi generali*, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini, perlakuan terhadap tawanan perang dan larangan tindakan penyiksaan telah diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949, terkhusus lagi oleh hukum nasional Amerika Serikat melalui *Army Field Manual on Intelligence Interrogation*. Sehingga, Konvensi Anti Penyiksaan tersebut hanya aturan yang bersifat komplementer saja, juga sebagai penegas bahwa tindakan penyiksaan adalah dilarang bagi siapa pun dan dalam keadaan apapun.

Penegakan hukum humaniter atas terjadinya pelanggaran di Penjara Abu Ghraib dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme yaitu mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949, Peradilan Ad Hoc dan berdasarkan Mahkamah Peradilan Internasional.<sup>14</sup> Dalam kasus ini, Amerika Serikat mengadakan sendiri para tentara yang diduga sebagai pelaku

penyiksaan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib Irak.

Amerika Serikat telah mengadakan 11 tentaranya dari unit Polisi Militer 372 yang berbasis di Cresaptown yang terlibat dalam penyiksaan tawanan perang di Penjara Abu Ghraib. Kesebelas tentara tersebut yang tergabung dalam Kompi Ke-372, Batalion ke-320, Brigade ke-800 Polisi Militer diadili melewati pengadilan militer Amerika Serikat, meliputi Ssg. Ivan Frederick, Sgt. Javal Davis, Cpl. Charles Graner, Spc. Jeremy Sivits, Spc. Megan Ambuhl, Spc. Sabrina Harman, Sgt. Santos A. Cardona, Spc. Armin Cruz, Pfc. Lynndie England, Spc. Roman Krol, Sgt. Michael J. Smith. Selain itu, pengadilan militer AS juga menjatuhkan hukuman kepada seorang komandan semua fasilitas penahanan Irak yaitu Brigadir Jenderal Janis Karpinski.<sup>15</sup> Dalam pembelaannya, ia membantah mengetahui adanya pelanggaran serta mengklaim bahwa interogasi telah disetujui oleh atasannya dan dilakukan oleh subkontraktor. Kemudian, subkontraktor tersebut juga dijatuh hukuman berdasarkan dakwaan adanya kerjasama atas penyiksaan tawanan Abu Ghraib

---

<sup>14</sup>Isplancius Ismail, "Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC (Studi Tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional)", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Mei 2014, halaman 294.

---

<sup>15</sup>*Komandan Abu Ghraib Turun Pangkat*, BBC Indonesia, 2005, melalui [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/05/050506\\_abughraib.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/05/050506_abughraib.shtml) diakses pada 28 Februari 2019 pukul 13.05 WIB.

dan diwajibkan untuk membayar kompensasi sebesar US\$ 5.000.000 atau Rp 4,9 Milyar.<sup>16</sup> Pun kontraktor tersebut dituntut untuk membayar kompensasi kepada para mantan tawanan Abu Ghraib akibat penyiksaan yang telah dilakukannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan fakta-fakta terkait penjatuhan hukum terhadap para pelaku penyiksaan melalui pengadilan militer Amerika Serikat diatas maka dapat dikatakan bahwa pihak Amerika Serikat telah melakukan usaha dalam penegakan hukum humaniter internasional.

#### **E. Peran dan Kewenangan International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Kasus Penyiksaan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Irak**

*International Committee of The Red Cross (ICRC)* memiliki peran penting dalam hukum humaniter. Lembaga yang bersifat independen tersebut telah diberi mandat oleh Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya untuk memberikan perlindungan terhadap korban konflik

bersenjata.<sup>17</sup> Tugas utama dari ICRC yang bersumber dari Konvensi Jenewa dan Statuta Gerakan antara lain:<sup>18</sup>

1. Memantau kepatuhan para pihak yang bertikai terhadap Konvensi Jenewa;
2. Mengorganisir korban luka di medan perang;
3. Mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang dan melukan intervensi yang bersifat konfidensial dengan pihak pelanggar;
4. Mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil;
5. Bertindak sebagai pihak yang netral diantara para pihak yang berkonflik.

ICRC harus dapat menjamin bahwa dalam suatu konflik, hak-hak warga sipil maupun tawanan perang tidak renggut dari mereka. Pasal 3 Ketentuan yang Sama pada keempat Konvensi Jenewa juga telah memberikan kewenangan bagi ICRC untuk menawarkan pelayanan-pelayanan (hak inisiatif) kepada pihak yang terlibat konflik atau pada saat terjadinya pelanggaran hukum humaniter.

---

<sup>16</sup>AS Bayar Kompensasi ke Eks Tahanan Abu Ghraib yang Disiksa, Liputan6, 2013, melalui <https://www.liputan6.com/news/read/483653/as-bayar-kompensasi-ke-eks-tahanan-abu-ghraib-yang-disiksa> , diakses pada 28 Februari 2019 pukul 00.02 WIB.

---

<sup>17</sup> Joko Setiyono, "Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global", *Jurnal Law Reform* Vol. 13. No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, halaman 217-218.

<sup>18</sup>*Ibid*, halaman 218.

ICRC mulai menggunakan hak inisiatifnya dengan cara melakukan kunjungan ke kamptawanan dengan tujuan untuk membantu memperbaiki kondisi tawanan di sana.<sup>19</sup> Dalam kasus ini, ICRC menggunakan hak inisiatifnya untuk mengunjungi tawanan di Penjara Abu Ghraib Irak. Setelah melakukan kunjungan, ICRC menyusun laporan hasil kunjungan yang berisi informasi mengenai kondisi tawanan di sana. Selain itu, ICRC juga memiliki peran untuk melakukan registrasi tawanan perang serta membantu mereka memulihkan kontak dengan keluarga mereka melalui Badan Pusat Pencarian ICRC.

Meskipun kegiatan yang dilakukan ICRC adalah bersifat kemanusiaan, upaya-upaya lainnya untuk memanasikan keadaan konflik faktanya tidak mudah untuk dilakukan. ICRC dalam menjalankan perannya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar yang menjadi patokannya dalam bertindak. ICRC sebagai lembaga kemanusiaan yang bersifat netral, dalam menangani konflik antara Amerika Serikat dengan Irak terutama menangani masalah penyiksaan terhadap

tawanan perang di Penjara Abu Ghraib tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Peran yang dimiliki oleh ICRC hanya sebatas apa yang telah dimandatkan oleh Konvensi Jenewa 1949 yaitu untuk melindungi dan menolong tawanan perang tersebut.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh ICRC adalah memantau proses penawanan yang dilakukan oleh negara penawan.<sup>20</sup> Selain itu, terdapat kewenangan lainnya yang dimiliki oleh ICRC dalam melakukan prosedur kunjungan, yaitu wawancara pribadi dengan tahanan. Kegiatan wawancara ini dalam Pasal 86 Konvensi Jenewa 1929 tidak diwajibkan namun boleh dilakukan.<sup>21</sup>

ICRC juga memiliki kewenangan menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan dialog dengan pihak-pihak pelanggar untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Berdasarkan prinsip konfidensial, ICRC dapat memastikan bahwa semua temuan dan upaya yang dilakukan berkenaan dengan misi kemanusiaannya tetap bersifat rahasia.<sup>22</sup> Apabila dialog seperti ini tidak berhasil maka ICRC berwenang untuk membuat pernyataan terbuka

---

<sup>19</sup>Alain Aeschlimann, "Protection of Detainees: ICRC Action Behind Bars (Indonesia Translation)", *International Review of the Red Cross* Vol. 87 No. 857, International of The Red Cross, Maret 2005, halaman 4.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 6.

<sup>21</sup>*Loc.cit.*

<sup>22</sup>*Disfungsi ICRC dan Inefektivitas Tata Kelola Global dalam Pengawasan Hukum Humaniter di Konflik Suriah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), halaman 72.

bahwa telah terjadi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak pelanggar dengan harapan akan adanya *public shame* sehingga mendorong masyarakat internasional dan otoritas berwenang untuk mengambil tindakan lebih lanjut.<sup>23</sup>

Peran ICRC lainnya yang dapat dilakukan dalam menangani kasus ini adalah melakukan penyebaran pemahaman akan pentingnya hukum humaniter. Berdasarkan *The Taguba Report* yang merupakan hasil wawancara dengan beberapa anggota Polisi Militer dan Intelijen Militer, memuat beberapa indikasi terkait kurangnya sosialisasi dan internalisasi Konvensi Jenewa III 1949 kepada personel Polisi Militer dan Intelijen Militer yang bertugas di Penjara Abu Ghraib.<sup>24</sup> Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas mereka terkait registrasi, verifikasi dokumen bahkan tidak cakap dalam melakukan operasi penahanan.

#### **F. Bentuk Kontribusi International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Kasus Penyiksaan Tawanan**

<sup>23</sup>*Loc.cit.*

<sup>24</sup>Antonio Mario Taguba, "*The Taguba Report: Article 15-6 Investigation of The 800<sup>th</sup> Military Police Brigade*", 2004, melalui <https://fas.org/irp/agency/dod/taguba.pdf>, diakses pada 4 Maret 2019, halaman 22-23.

#### **Perang di Penjara Abu Ghraib Irak**

Pada dasarnya, interogasi yang berujung pada penyiksaan yang dilakukan oleh para tentara Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia. Dalam kondisi seperti itu, kontribusi ICRC dalam menjamin perlindungan dan pencegahan berlarut-larutnya penderitaan para tawanan sangat dibutuhkan. ICRC pada akhirnya melakukan kunjungan ke kamp para tawanan di Penjara Abu Ghraib.

Berdasarkan laporan hasil kunjungan ICRC ke kamp tawanan di Penjara Abu Ghraib, kontribusi yang telah diberikan oleh ICRC dalam menangani kasus penyiksaan di sana meliputi:<sup>25</sup>

1. Mengirim delegasi baik staff maupun dokter ICRC untuk mencari fakta mengenai dugaan-dugaan adanya proses interogasi tawanan perang yang berujung pada penyiksaan;
2. Mendokumentasikan kekerasan yang

<sup>25</sup>International Committee of The Red Cross, *Report of The International Committee of The Red Cross on The Treatment by The Coalition Forces of Prisoners of War and Other Protected Persons by The Geneva Convention in Iraq During Arrest, Interment and Interogation*, (Jenewa: International Committee of The Red Cross, 2004), halaman 3.

- dilakukan oleh tentara Amerika terhadap para tawanan di Penjara Abu Ghraib;
3. Melakukan penghitungan atas jumlah korban cedera atau meninggal akibat penembakan selama masa penawanan;
  4. Mencari informasi terkait dalang dibalik terjadinya penyiksaan di Penjara Abu Ghraib untuk mengadakan dialog konfidensial bersama pihak pelanggar, agar mau menghentikan tindakannya terhadap para tawanan yang melanggar hukum humaniter maupun hak asasi manusia;
  5. Melakukan pendekatan teradaptasi;
  6. Melakukan registrasi para tawanan.
  7. Melalui penyusunan laporan ringkas (*summary report*) mengenai situasi dan permasalahan di Penjara Abu Ghraib;
  8. ICRC mengirimkan kepada otoritas tentara yang berwenang di kamp tawanan tersebut sebuah memorandum yang berisi lebih dari 200 tuduhan terkait penyiksaan terhadap tawanan perang.

Berdasarkan kontribusi diatas, dapat dikatakan bahwa ICRC dalam kasus penyiksaan

tawanan perang di Penjara Abu Ghraib telah berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada para tawanan sesuai dengan yang telah dimandatkan oleh Konvensi Jenewa juga Statuta Gerakan. Namun, ICRC belum memberikan kontribusi berupa pengedukasian terkait pemahaman serta penyebarluasan pengetahuan tentang hukum humaniter kepada para tentara Amerika Serikat yang bertanggung jawab di kamp tawanan tersebut.

#### **G. Pengaruh Rekomendasi International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Putusan Hukum atas Kasus Penyiksaan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Irak**

Prinsip netralitas mengharuskan ICRC tidak memihak dan tidak terlibat dalam pertentangan atau pertikaian yang bersifat politis, rasial, keagamaan atau ideologis. Tujuannya adalah tidak lain agar menjaga kepercayaan dari masyarakat internasional. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, maka ICRC sebagai pengawas penegakan hukum humaniter hanya mampu melakukan dialog konfidensial dan tidak memiliki mekanisme sanksi bagi para pelanggar hukum humaniter. Hal ini menyebabkan mandat ICRC untuk mencegah pelanggaran

hukum humaniter tidak tercapai.<sup>26</sup>

ICRC bukan merupakan lembaga peradilan ataupun lembaga penyelidikan. ICRC melakukan riset atau observasi terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan persetujuan dari tawanan yang bersangkutan, yang nantinya informasi tersebut akan diberitahukan kepada pihak berwenang terkait dalam bentuk sebuah laporan.<sup>27</sup>

Laporan ini nantinya akan dijadikan rekomendasi terkait permasalahan hukum yang terjadi dan kemudian akan disampaikan kepada pihak pelanggar maupun pemerintah negara yang bersangkutan. Namun, meskipun laporan ini sampai ke tangan pihak yang berwenang, laporan tersebut tidak dapat mempengaruhi putusan hukum yang diputus oleh hakim. Pasal 2 ayat (6) Statuta Gerakan menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Gerakan dalam hal ini ICRC, tidak akan mempengaruhi kedaulatan negara-negara dengan memperhatikan ketentuan hukum humaniter internasional.

Negara memiliki kewenangan dalam menggunakan sistem peradilan sendiri untuk

mengadili dan memutus suatu perkara yang menjadi kewenangannya tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain. Pun, laporan yang dibuat oleh ICRC tidak mencakup keseluruhan pelanggaran yang terjadi di kamp tawanan tersebut. Pelanggaran yang menjadi fokus ICRC adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dalam kasus ini dilakukan oleh para tentara Amerika Serikat. Sehingga dari laporan tersebut dapat menggambarkan permasalahan mana saja yang harus menjadi prioritas dalam penanganan dan perbaikan perlakuan para tentara terhadap tawanan perang berdasarkan kewajiban mereka dalam mentaati hukum humaniter internasional.

#### **H. Hambatan International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya dalam Menangani Kasus Penyiksaan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Irak**

Kebijakan “perang melawan teror” yang dibuat oleh Amerika Serikat membuat negara tersebut akan melakukan apa saja untuk memberantas aksi teror sampai ke akarnya. Interogasi merupakan cara mereka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses interogasi ini, banyak teknik interogasi yang berujung pada tindakan penyiksaan. Oleh

<sup>26</sup>*Disfungsi ICRC dan Inefektivitas Tata Kelola Global dalam Pengawasan Hukum Humaniter di Konflik Suriah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), halaman 72.

<sup>27</sup>Alain Aeschlimann, Op.cit., halaman 37.

karena itu, Amerika Serikat berusaha untuk menutup-nutupi sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan yang terjadi di kamp tawanan<sup>28</sup>, termasuk didalamnya tindakan penyiksaan yang melanggar hukum humaniter.

ICRC merupakan salah satu dari beberapa kelompok atau organisasi kemanusiaan yang diberikan akses oleh Amerika Serikat untuk bisa masuk ke dalam Penjara Abu Ghraib. Namun, bagaimanapun juga masih terdapat usaha-usaha dari otoritas di sana yang mencoba menghentikan kegiatan kunjungan ICRC tersebut.<sup>29</sup> Mereka juga menyembunyikan beberapa tawanan rahasia dari ICRC.<sup>30</sup>

Hambatan lainnya adalah banyak dari tawanan tersebut tidak terdata. Pihak berwenang di sana tidak membuatkan kartu penangkapan<sup>31</sup>, hal ini tentu menyulitkan ICRC untuk melakukan pendataan dan mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang menjadi tawanan di Penjara Abu Ghraib. Akibatnya, peran ICRC untuk mengoptimalkan pengoperasian *Central Tracing Agency* menjadi kurang maksimal. Hambatan-hambatan ini seharusnya bisa dihilangkan

apabila pihak-pihak yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi di Penjara Abu Ghraib mau bekerjasama dengan ICRC dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949 mengenai Pelakuan Terhadap Tawanan Perang.

#### IV. KESIMPULAN

Penyiksaan yang terjadi di Penjara Abu Ghraib jelas telah melanggar Hukum Humaniter Internasional, hukum internasional, dan hukum nasional Amerika Serikats sendiri. Akibatnya, Amerika Serikat harus mengadili para pelaku pelanggaran dan menjatuhkan hukuman serta memberikan kompensasi kepada para mantantawanan yang telah dirugikan atas penyiksaan tersebut. Seharusnya, pihak Amerika Serikat juga menambahkan ganti kerugian berupa pembuatan sarana rehabilitasi bagi para mantan tawanan untuk memulihkan fisik maupun psikologis mereka pasca penawanan.

Kontribusi yang dilakukan oleh ICRC dalam penanganan kasus tersebut meliputi pengiriman delegasi baik staff maupun dokter ICRC untuk memeriksa keadaan tawanan perang di sana, mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi, melakukan penghitungan korban cedera atau meninggal, melakukan dialog konfidensial dengan pihak pelanggar untuk mencegah dan menghentikan tindakan penyiksaan, melakukan

<sup>28</sup>Brian Martin, *Justice Ignited: The Dynamics of Backfire*, (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007), halaman 91.

<sup>29</sup>*Loc.cit.*

<sup>30</sup>*Loc.cit.*

<sup>31</sup> International Committee of The Red Cross, *Op.Cit.*, halaman 8-9.

pendekatan teradaptasi, melakukan registrasi para tawanan untuk kepentingan *Central Tracing Agency* ICRC, penyusunan laporan ringkas (*summary report*) mengenai situasi dan permasalahan di Penjara Abu Ghraib, melakukan pengiriman memorandum yang berisi tuduhan terkait penyiksaan dan kondisi tawanan serta memberikan pertimbangan mengenai masalah tersebut kepada otoritas yang berwenang di Penjara Abu Ghraib. Kontribusi yang telah dilakukan ICRC dalam menjamin perlindungan dan pencegahan berlarutnya penderitaan para tawanan di sana dapat dikata sesuai dengan yang telah dimandatkan oleh Konvensi Jenewa maupun Statuta Gerakan. Namun, untuk mengatasi hambatan yang terjadi sebaiknya ICRC dapat memberikan kontribusi lain seperti pelatihan atau pemberian edukasi secara berkala mengenai hukum humaniter kepada para anggota militer Amerika Serikat dan kerjasama antara ICRC dengan lembaga resmi lain yang menangani hukum humaniter seperti PBB namun dengan tidak mengesampingkan prinsip netralitas dan konfidensialitas yang dimiliki ICRC.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Brian Martin, Justice Ignited: The Dynamics of Backfire, (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007).

NN, Disfungsi ICRC dan Inefektivitas Tata Kelola Global

dalam Pengawasan Hukum Humaniter di Konflik Suriah, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

### JURNAL

Adjis, Chairil Anwar, Peradilan Internasional Versus Bush: Studi Kasus State Violence, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 3 Nomor 1, 2003.

Alain Aeschlimann, Protection of Detainees: ICRC Action Behind Bars (Indonesia Translation), *International Review of the Red Cross*, Volume 87 Nomor 857, 2005.

Asnawi, Muhammad Iqbal, Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 Nomor 1, 2017.

Islam, Syed Serajul, Abu Ghraib: Prisoner Abuse in the Light of Islamic and International Laws, *Intellectual Discourse*, Volume 15 Nomor 1, 2007.

Ismail, Isplancius, Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC (Studi Tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional), *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, 2014.

James Ross, Black letter abuse: The US legal response to torture since 9/11, *International Review of the Red Cross*, Volume 89 Nomor 867, 2007.

Sadat, Leila Nadya, International Legal Issues Surrounding The Mistreatment of Iraqi Detainees by American Forces, *American Society of International Law Insight*, 2004.

Saraswati, A.A.A Nanda, Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai “Jus Cogens” dalam Hukum Internasional, *Arena Hukum*, Volume 10 Nomor 2, 2017.

Setiyono, Joko, Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global, *Jurnal Law Reform*, Volume 13 Nomor 2, 2017.

#### LAPORAN PENELITIAN

Reed Brody, The Road to Abu Ghraib, Laporan Penelitian, (Iraq: 2004).

ICRC, Report of The International Committee of The Red Cross on The Treatment by The Coalition Forces of Prisoners of War and Other Protected Persons by The Geneva Convention in Iraq During Arrest, Interment and Interogation, ICRC Report,(Jenewa: 2004).

#### SKRIPSI

Wijayanti, Nur Ika Hening, Intervensi Amerika Serikat Terhadap Irak dalam Perang Teluk III Tahun 2003, Skripsi Sarjana Pendidikan, (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2006).

#### INTERNET

Syaiful Anwar, “Irak di Bawah Kepemimpinan Saddam Hussein: Kejayaan Sampai Kejatuhannya dari Tahun 1979-2003”, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, melalui [http://repository.upi.edu/4496/4/S\\_SEJ\\_0605980\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/4496/4/S_SEJ_0605980_Chapter1.pdf), diakses pada 17 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Antonio Taguba, *Article 15-6 Investigation of The 800<sup>th</sup> Military Police Brigade*, <https://fas.org/irp/agency/dod/taguba.pdf>, diakses pada 26 Februari 2019, pukul 00.51 WIB.

Komandan Abu Ghraib Turun Pangkat, BBC Indonesia, 2005, melalui [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/05/050506\\_abughraib.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/05/050506_abughraib.shtml) diakses pada 28 Februari 2019 pukul 13.05 WIB.

AS Bayar Kompensasi ke Eks Tahanan Abu Ghraib yang Disiksa, Liputan6, 2013, melalui <https://www.liputan6.com/news/read/483653/as-bayar-kompensasi-ke-eks-tahanan-abughraib-yang-disiksa> , diakses pada 28 Februari 2019 pukul 00.02 WIB.